



**KESEPAKATAN KERJASAMA ANTARA
PERPUSTAKAAN IAIN PONOROGO
DENGAN
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
TENTANG AKSESIBILITAS PERPUSTAKAAN**



**Nomor : 1452/PERPUS/I/2021
Nomor : 91/UNIDA/PPT-a/V/1442**

Pada hari ini Jumat, Tanggal dua puluh dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alwan Wibawanto, S.Th.I., S.IPI., M.E
Jabatan : Kepala Perpustakaan IAIN Ponorogo
Alamat : Jl. Pramuka No. 156 Ponorogo

Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** dalam perjanjian ini

Nama : Syamsul Hadi Untung, M.A., MLS.
Jabatan : Kepala Perpustakaan Universitas Darussalam Gontor
Alamat : Jl. Raya Siman - Ponorogo, Siman, Ponorogo

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian ini

Kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

**BAB I
PENGERTIAN UMUM
Pasal 1**

Yang dimaksud dalam keputusan ini adalah:

Perpustakaan Universitas Darussalam Gontor adalah unit pelaksana teknis bidang Perpustakaan di lingkungan Universitas Darussalam Gontor yang kedudukannya dibawah Rektor koordinasi WR 1 bidang akademik yang selanjutnya disebut Perpustakaan Universitas Darussalam Gontor

Perpustakaan IAIN Ponorogo adalah unit pelaksana teknis bidang Perpustakaan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang kedudukannya dibawah Rektor koordinasi WR 1 bidang akademik yang selanjutnya disebut Perpustakaan IAIN Ponorogo

BAB II DASAR DAN TUJUAN

Pasal 2

- 1) Kerjasama ini didasarkan untuk saling membantu dan saling mendapat manfaat
- 2) Kerjasama ini bertujuan untuk memperluas akses dan pemanfaatan sumber informasi dan ilmu pengetahuan untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi
- 3) Kerjasama ini juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya bagi masing-masing Lembaga, mahasiswa, dosen, dan seluruh civitas akademika

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Kerjasama ini meliputi :

- 4) Aksesibilitas Perpustakaan
- 5) Silang Layan sesuai dengan peraturan perpustakaan masing-masing
- 6) Pelatihan, workshop perpustakaan

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- 7) Kedua belah pihak saling memberi aksesibilitas dan penggunaan fasilitas maupun sarana prasarana perpustakaan yang dikelola sesuai aturan yang disepakati bersama
- 8) Kedua belah pihak memberlakukan peraturan kunjungan bagi pemustaka yang menjadi anggota pada kedua belah pihak

BAB V PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Secara berkala kedua belah pihak dalam keputusan bersama ini melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerjasama ini

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala bentuk biaya yang dikeluarkan dalam kerjasama ini di bebaskan pada kedua belah pihak sesuai dengan kegiatan masing-masing yang diselenggarakan pada poin kerjasama

**BAB VII
LAIN-LAIN**

- 9) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diatur dikemudian hari dalam petunjuk teknis
- 10) Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang apabila diperlukan

**BAB VIII
PENUTUP**

- 11) Keputusan bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya dan ditandatangani semua pihak yang bersangkutan
- 12) Keputusan bersama ini berlaku sejak ditandatangani dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekurangan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ponorogo
Pada tanggal 22 Januari 2021

Pihak I

Kepala Perpustakaan

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo



Adnan Wibawanto, S.Th.I., S.IPI., M.E

Pihak II

Kepala Perpustakaan

Universitas Darussalam Gontor



Syamsul Hadi Untung, M.A., MLS.